



DHARMOTAMA SAI YA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1992 SERI D NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG KEPADA
PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/ Kelurahan di dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai;
 - b. bahwa sumber dana tersebut perlu diupayakan dari penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan bangunan bagian Daerah Tingkat II;
 - c. bahwa

c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan pengawasannya;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985

tentang

tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian. Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Bagian Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian bantuan / sumbangan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang,

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Desa adalah Desa yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pemerintahan Desa / Kelurahan adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan.

B A B II

PENYISIHAN DAN ALOKASI

Pasal 2

Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah disisihkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagai subsidi / sumbangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Alokasi penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Pemerataan untuk membantu Desa / Kelurahan.

Pasal 4

Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada Anggaran Rutin.

B A B III

TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

Tata Cara penyaluran dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 3 digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

Pasal 7

Hasil penerimaan pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dimasukkan Pos penerimaan Sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Daerah pada ayat Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II dalam APPKD / APKK tahun yang berlaku.

B A B IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa / Kelurahan tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan / bantuan kepada Desa / Kelurahan.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran

Ungaran, 29 Januari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

Cap

ttd.

S O E P A R B O

Cap

ttd.

Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 30 Maret 1992 No. 188.3 / 162/ 1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
tanggal 20 April 1992 Seri D Nomor 4 Tahun 1992.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd.

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 500031834

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1992
TENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa / kelurahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan usaha - usaha peningkatan pendapatan Desa / Kelurahan.

Salah satu usaha dimaksud adalah dengan menyisihkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang kepada Pemerintah Desa / Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) : Pembagian dan alokasi pemberian sebagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tingkat II, ditetapkan atas dasar kualifikasi dan kriteria sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Pemerintah Desa / Kelurahan;
- b. Luas Wilayah;
- c. Jumlah Penduduk;
- d. Jumlah wajib Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Potensi Pajak.

Pasal 4 s/d 10 : Cukup jelas.